



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 588/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SASMIATUN, NIK : 3320064101660004, Pekerjaan : Direktur CV. Surya Alam Semesta, Alamat : Bandengan RT. 013 / RW. 004, Kel. Bandengan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hassan Latief, S.H., M.H., Nurtati, S.H. dan Wawan Kurniawan, S.H. seluruhnya pekerjaan Advokat pada kantor hukum M. HASSAN LATIEF, S.H. & Associates beralamat di SkyLight Plaza (lantai 2) Jl. Tentara Pelajar No. 7 Magelang dan berdomisili elektronik di hasanlatief.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA DEMAK CQ PT BPR MRANGGEN MITRA PERSADA CABANG KUDUS, Alamat : Ruko Agus Salim No. 21-22 A Kudus, Jawa Tengah 59343;

Dalam hal ini Radiawati, S.E. selaku Direktur Utama PT. BPR Mranggen Mitrapersada, memberi kuasa kepada Hendri Atmanata, S.E., Listiyono, S.Akun., Vavi Liana, STp., Lukman Hakim, S.E., seluruhnya karyawan PT. BPR Mranggen Mitrapersada yang berkedudukan di Jl. Bandungrejo No. 34 Mranggen Demak dan berdomisili elektronik di bprmmprmrg@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

CV MAXIM INDOWOOD, yang beralamat di Desa Bandengan RT.13 RW.04, Bandengan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59432 sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Cedric Jazques Joseph Manton selaku Direktur Utama PT. Maxim Indowood, memberi kuasa kepada H. Moh. Jama'ah WL, S.H. dan Anisa Rahmawati, S.H., seluruhnya Advokat berkantor di Jalan Kudus – Jepara KM.9 Desa Papringan RT.002 RW.003 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dan berdomisili elektronik di lawfirm.jamaah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 7 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142;

Dalam hal ini Heru Pambudi selaku an. Menteri Keuangan, Sekretaris Jendral memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Bagus Pinandoyo Basuki, Moh. Arif Rochman, Usman Amirullah, Iwan Kurniawan, Muhammad Sani, Andhi A. Pagatian, Muliawansyah Apriandi, Amaluddin Zainal Junaid, Rina Maryana, Ardiyah Leatemia, Agung Parlinggoman, Cucu N. Anggraeni, Siti Rokhayah, Muh. Charis, Dwito Joko Priyono, Indah Winami, Budi Krisyanto dan Kamsidah, selaku pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan dan KPKNL Surakarta yang beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jl Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat dan berdomisili elektronik di bankum2b.kemenkeu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Jepara, yang beralamat di Jl. K. H. A. Fauzan No.2, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415;
Dalam hal ini Sun Eddy Widijanto, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jepara memberi kuasa kepada Yuli Fitrianto, S.H., M.H., Faizal Widi Hartono, S.St., M.M., Bintang Ayu Susilowardani, S. Kom., Dyah Puspita Wardani, Muhammad Yusuf, seluruhnya bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Jl. K.H. Ahmad Fauzan No. 2 Jepara dan berdomisili elektronik di *ppskantahjepara@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 588/PDT/2024/ PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 588/PDT/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi tentang gugatan kabur (obsuur libel);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 04 November 2024 diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pihak Lawannya secara elektronik masing-masing pada tanggal 04 November 2024;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 05 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara dan disampaikan kepada Pihak Lawannya secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 November 2024 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 November 2024 yang masing-masing diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara disampaikan kepada Pihak Lawannya secara elektronik pada tanggal 18 November 2024;

Membaca pemberitahuan *inzage* kepada para pihak yang berperkara secara elektronik, yakni masing-masing pada tanggal 11 November 2024;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 04 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 05 November 2024 pada pokoknya mohon pertimbangan putusan sebagai berikut:

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, kami Pemohon Banding (dahulu penggugat) tidak sependapat atas pertimbangan yang diuraikan dalam putusan tersebut karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tanpa ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding;
2. Menolak putusan Pengadilan Negeri Jepara perkara No. 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 untuk seluruhnya;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan rekompensi seluruhnya;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa sebaliknya dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan dari Pembanding yang diajukan baik dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekonpensi tidak ada hal baru yang signifikan lagi pula Judex Factie Pengadilan Negeri Jepara telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta semua peristiwa hukum yang ada dalam persidangan maka permohonan Banding dari Pembanding sangat tepat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sehingga Terbanding II mohon kepada Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan menurut hukum;

Menimbang bahwa sedangkan dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang ada semua alasan-alasan keberatan PEMBANDING atas putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 adalah alasan-alasan/keberatan-keberatan yang mengada-ada dan hanya pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak alasan/keberatan PEMBANDING

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dapat diterima;
- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan pada putusannya diperoleh kesimpulan adanya uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan lebih lanjut maka perlu dipertimbangkan tentang perubahan surat kuasa dan perubahan gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat pada tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperingatkan kepada Penggugat bahwa perubahan yang dimaksud telah merubah pokok gugatan dan disarankan untuk mencabut gugatannya, namun kuasa Penggugat tetap mengajukan perubahan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai perubahan surat kuasa maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpedoman kepada pasal 123 ayat (1) HIR/pasal 147 R.Bg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang pada pokoknya harus mencantumkan Subyek dan Obyek perkara dengan jelas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Perubahan Gugatan diperkenankan, sebab dalam pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Hal itu juga ditegaskan lagi dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 58 yang menegaskan Perubahan diperkenankan apabila Tergugat sudah mengajukan Jawaban dan Perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Perubahan Gugatan dilarang:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).

"Pada perbaikan yang dimohonkan untuk dilaksanakan, pada Petitum Gugatan sebelumnya berbeda dengan yang baru. Perbedaan tersebut terdapat pada batas-batas sepadan obyek sengketa";

- b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

"Pada perbaikan yang dimohonkan untuk dilaksanakan terdapat dalil atau keadaan hukum yang berubah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan pada Subyek Hukum yang berbeda hingga Nominal Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 : perubahan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa dari perubahan tersebut maka terdapat perubahan materi pokok perkara yang mengakibatkan makna subyek dan obyek yang baru atau berbeda, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak perubahan gugatan tersebut, sehingga perkara tetap dilanjutkan dengan gugatan sebelumnya;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya terdapat beberapa kesamaan eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama akan sekaligus mempertimbangkan eksepsi itu sebagai berikut:

- Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel):

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima".

Untuk memperkuat eksepsi obscuur libel, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argumen di bawah ini:

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat menyatakan bahwa identitas Tergugat II adalah CV. MAXIM INDOWOOD padahal berdasarkan

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat II dan didukung fakta hukum dari bukti surat bahwa Tergugat II adalah PT. MAXIM INDOWOOD;

Menimbang bahwa kekeliruan penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas, menurut M. Yahya Harahap kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang batas obyek sengketa sebagaimana dalam SHM. 250 dan SHM. 251, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai berdasarkan dalil Tergugat II dan pemeriksaan setempat diketahui terdapat perbedaan batas-batas dalam gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan salah dalam menjelaskan batas-batas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan secara formal gugatan Penggugat

Tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehingga patut dipandang dipandang sebagai gugatan cacat yuridis;

Menimbang bahwa fakta tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan yurisprudensi tersebut maka oleh karena itu eksepsi gugatan kabur dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) dinyatakan diterima sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel) dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENSASI

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi adalah gugatan balik yang diajukan Penggugat Konpensi maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Gugatan Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya pula Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya diperhitungkan sampai saat ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dari kesimpulan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang dimohonkan banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya sudah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar, baik yang ada Dalam Konpensi, yakni Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi serta Dalam Konpensi Dan Rekonpensi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, terkecuali sekedar pada amar putusannya perlu diperbaiki mengenai kalimat DALAM POKOK PERKARA di atas Dalam

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi diganti kalimat DALAM KONPENSI dan Dalam Eksepsi kalimatnya ditambah dengan kata-kata Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga penyebutan kalimatnya menjadi Menerima Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang bahwa sedangkan mengenai keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 05 November 2024 tersebut di atas pada pokoknya tidak beralasan hukum dan mengada-ada serta merupakan pengulangan saja dan tidak dijumpai adanya hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta hukum yang terungkap tersebut, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 November 2024 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 November 2024 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 itu, haruslah dikuatkan dengan diperbaiki sekedar mengenai amar putusnya, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana selengkapny pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal HIR dan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dengan diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya, sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan kabur (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh BINTORO WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOLMAN SINAGA, S.H. dan SUCIPTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PURWO HADIJATI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 588PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan Perkara tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DOLMAN SINAGA, S.H.,

BINTORO WIDODO, S.H.

ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
- Biaya ProsesRp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);